

BAB II

ASPEK HUKUM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN KHUSUS ANAK KELAS II BANDUNG YANG BERUSIA 18 TAHUN

A. Konsep Negara Hukum di Indonesia

1. Dasar Negara Hukum

Indonesia merupakan suatu negara kesatuan yang tunduk dengan norma dan hukum. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Hukum. Dalam hal ini, konsep Negara Hukum selain bermakna bukan Negara Kesatuan (*Machtstaat*) juga menjabarkan adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, adanya prinsip yang dianut dalam pemisahan dan pembatasan kekuasaan berdasarkan sistem konstitusional yang diatur dalam undang-undang dasar, terdapatnya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam undang-undang dasar, terdapatnya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan terhadap keseluruhan warga negara dalam hukum, serta menjamin sebuah keadilan bagi setiap orang termasuk penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. (Ridlwan, 2014, Hal. 143)

Tujuan dari hukum ialah bahwa agar tidak terdapatnya sesuatu hal yang berada diatas hukum dan sudah seharusnya hukumlah yang

berkuasa. Penyelenggaraan kekuasaan pemerintah harus didasari atas hukum, bukanlah perintah kepala negara. Negara dan lembaga-lembaga yang terdapat di negara tersebut harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum dan bertujuan untuk menyelenggarakan sebuah ketertiban hukum.

Dengan demikian secara ringkas, ciri dan unsur dari negara yang dikatakan negara hukum dapat diringkas dalam tiga hal; Pertama, adanya pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan, yang bermaksud negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Tindakan negara dibatasi oleh hukum, individual mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa. Kedua, asas legalitas. Setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah beserta aparaturnya. Ketiga, pemisahan kekuasaan. Agar hak-hak asasi itu betul-betul terlindung maka perlu ada pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan, melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain tidak berada dalam satu tangan. (Achmad Irwan Hamzani, 2014, Hal. 137)

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum sudah seharusnya memberikan sebuah perlindungan hak kepada setiap warga negaranya, hal tersebut merupakan bagian dari upaya terlindunginya hak asasi manusia yang telah diatur dalam konstitusi. Dalam rangka

mewujudkan tujuan pembentukan hukum ini, maka diperlukan asas sebagai nilai dasar, diantaranya ialah:

1. Teori Keadilan Hukum

Dalam penegakkan dan pelaksanaan hukum, masyarakat sangat berperan penting sehingga hendaklah sebuah keadilan perlu dengan sangat di perhatikan. Namun, hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Seperti contohnya bahwa barang siapa yang mencuri harus dihukum, jadi setiap orang yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Akan tetapi sebaliknya keadilan itu bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Keadilan menurut Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua, ialah keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, sehingga sifatnya proporsional. Dari sini yang dapat dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Sedangkan sebaliknya keadilan komutatif adalah keadilan menyangkut mengenai masalah penentuan hak yang adil di antara beberapa manusia pribadi yang setara, baik diantara manusia pribadi fisik maupun antara pribadi non fisik. (Johan Nasution, 2014, Hal. 120–121)

2. Teori kemanfaatan Hukum

Setiap masyarakat mengharapkan manfaat dalam sebuah pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka dari itu pelaksanaan atau penegakan hukum sudah seharusnya memberi manfaat atau kegunaan bagi setiap masyarakat jangan sampai penegakan hukum dalam segi penegakkan dan pelaksanaannya menimbulkan sebuah keresahan di masyarakat.

Kemanfaatan Hukum dapat tercapai dalam kehidupan masyarakat menurut Jeremy Betham bahwa alam telah menempatkan umat manusia dibawah pemerintahan dan dua penguasa, yakni suka dan duka. Untuk dua raja itu juga menentukan apa yang akan kita lakukan dan apa yang mesti dilakukan. Dua raja itu juga menentukan apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita katakan dan apa yang kita pikirkan. Hukum sebagai tatanan hidup bersama harus diarahkan untuk menyokong si 'raja suka', dan serentak mengekang si 'raja duka'. Dengan kata lain, hukum harus berbasis manfaat bagi kebahagiaan masyarakat. Jeremy Bentham, sebagai penganut aliran utilistik, hukum barulah dapat diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya masyarakat. (Supriyono, 2016, Hal. 1580)

Sebagian orang berpendapat bahwa kemanfaatan hukum (*zweckmasigkeit*) sangat berkorelasi dengan tujuan pemidanaan terutama sebagai prevensi khusus agar terdakwa tidak mengulangi kembali melakukan perbuatan melawan hukum, dan prevensi umum setiap orang berhati-hati untuk tidak melanggar hukum karena akan dikenakan sanksinya. Oleh karena itu putusan hakim harus memberi manfaat bagi dunia peradilan, masyarakat umum dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menekankan adar hukum atau peraturan ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh isi huku/peraturannya. Setiap manusia mengharapkan dapat ditetapkannya hukum apabila dalam hal terjadinya sebuah peristiwa konkret. Bagaimana hukum tersebutlah yang seharusnya berlaku, sehingga pada dasarnya tidak diperbolehkan menyimpang, seperti yang pernah di ucapkan oleh Calpurnius

Piso Caesononinus "*fiat justitia ruat caelum*" yang berarti Hukum harus ditegakkan walpun langit akan runtuh. (Kontributor Wikipedia, 2013)

Pendapat yang cukup mendasar menurut Radbruch terhadap kepastian hukum, terdapat empat hal yang berhubungan dengan sebuah makna kepastian hukum. Pertama, hukum positif yakni perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum yang ditetapkan itu pasti. Ketiga, bahwa sebuah fakta atau kenyataan harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga agar terhindarnya kekeliruan dalam pemaknaan disamping mudah dilaksanakan. Keempat, bahwa hukum positif tidak boleh mudah berubah. (Sanjaya A.W, 2015, Hal. 169–170)

Menurut hemat peneliti terhadap makna kepastian hukum yang keempat di atas adalah hukum tidak boleh mudah berubah, namun jika melihat realita yang ada di lapangan bahwasanya masyarakat bersifat dinamis sedangkan hukum adalah statis. Maka hukum seharusnya menyesuaikan dengan kebutuhan suatu masyarakat akan hukum. Sebagaimana dikutip dari Wagiaty Soetedjo dan Melani menyatakan sistem peradilan pidana erat kaitannya dengan perundangan itu sendiri, baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Perundang-undangan pidana anak yang berlaku di Indonesia saat ini adalah terutama didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-undang Pengadilan Pidana. (Sutedjo & Melani, 2013, Hal. 135)

2. Tujuan Negara Hukum

Secara umum, negara yang menganut paham negara hukum dapat dilihat dari berjalannya tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). (Zulkarnain Ridlwan, 2012, Hal. 148) Serta ditemukan bahwa, setiap negara hukum akan adanya ciri-ciri seperti terlaksananya:

1. Jaminan perlindungan HAM;
2. Kekuasaan kehakiman atau peradilan merdeka;
3. Legalitas dalam arti hukum, ialah bahwa baik pemerintah/negara serta warga negara dalam bertindak harus berdasar atas dan melalui hukum.

Adapun konsep negara hukum Indonesia memiliki ciri tersendiri. Hal tersebutlah sejalan dengan tujuan berdirinya negara Indonesia, yang mencakup:

1. Perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Pemajuan kesejahteraan umum;
3. Pencerdasan kehidupan bangsa; dan

4. Keikutsertaan dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial.

Selain dari pada hal diatas, konsep negara hukum Indonesia juga dipengaruhi oleh Pancasila sebagaimana Pancasila merupakan kumpulan nilai-nilai dasar yang diakui bersama bangsa Indonesia, dan menjadi sebuah landasan praktek kedaulatan rakyat, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab; Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; serta Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, negara hukum Indonesia yang dijalankan haruslah senantiasa memperhatikan aspek ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan keadilan. Penegasan konsep negara hukum Indonesia menjadi penting agar ciri khas yang dimiliki bangsa ini tetap terpelihara.

Indonesia sebagai negara hukum tentunya memiliki tujuan yang jelas dan secara tegas dituangkan dalam Alinea Pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, bahwa negara bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam upaya perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan negara Republik Indonesia tersebut, termaksud didalamnya adanya perlindungan bagi masyarakat dan adanya hak-hak masyarakat yang dijamin dalam setiap aspek kehidupannya. Hal ini tentunya sejalan dengan konsep negara hukum yang memberikan pengakuan serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Pengertian hukum pidana hingga saat ini belum secara tegas dan jelas dinyatakan, namun pengertian menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 1 ayat (1) ialah “sesuatu peristiwa tidak dapat dikenai hukuman, selain atas kekuatan peraturan undang-undang pidana yang mendahuluinya. Dalam bahasa lain ialah *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali* merupakan asas yang berlaku untuk suatu tindak pidana yang mana tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan.

Sudarsono mengemukakan bahwa hukum pidana pada prinsipnya adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum, dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan (Titik Triwulan Tutik, 2006, Hal. 216)

Definisi lain hukum pidana Menurut Simons (Utrecht) dalam bukunya *Leerboek Nederlands Strafrecht* 1937, memberikan definisi hukum pidana sebagai berikut : Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa tidak menaatinya, kesemua aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut (Moeljatno, 2008, Hal. 8)

Hukum pidana dapat dilihat juga dari dari dua arti objektif dan subjektif, yaitu:

1. Objektif (*ius poenale*)

Dalam arti Objektif (*ius poenale*), yaitu hukum pidana dilihat dari aspek larangan berbuat, larangan mana disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut (sama dengan dalam pengertian yang materiil). Hazewinkel Suringa menyatakan bahwa, *ius poenale* ini adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana bagi si pelanggarannya.

2. Subjektif (*ius poeniendi*)

Dalam arti Subjektif (*ius poeniendi*), yaitu aturan yang berisi atau mengenai hak dan kewenangan Negara untuk :

- a. Menentukan larangan-larangan dalam upaya mencapai ketertiban umum.
- b. Memberlakukan (sifat memaksanya) hukum pidana yang wujudnya dengan menjatuhkan pidana kepada si pelanggar larangan tersebut.
- c. Menjalankan sanksi pidana yang telah dijatuhkan oleh Negara pada sipelanggar hukum pidana tadi.

2. Fungsi Hukum Pidana

Fungsi hukum pidana hampir sama dengan fungsi hukum lain pada umumnya, disamping sebagai kontrol sosial, juga berfungsi sebagai sarana untuk mengubah perilaku masyarakat sebagaimana dikatakan oleh Roscoe Pound (*laws as a tool of social engineering*). Fungsi hukum sebagai sosial kontrol adalah merupakan aspek yuridis normatif dari suatu kehidupan sosial masyarakat atau dapat disebut pemberi definisi dari tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya, seperti larangan, perintah, pemidanaan atau ganti kerugian.

Sebagaimana dengan sifat sanksi hukum pidana merupakan sebagai sanksi terberat atau paling keras dibandingkan dengan jenis-jenis sanksi pidana dalam berbagai bidang hukum yang lain. Fungsi dari hukum pidana merupakan sebagai *ultimum remedium* atau sebagai upaya

terakhir. (Ali Mahrus, 2011, Hal. 11). Dengan demikian sanksi hukum pidana adalah sanksi tertinggi sehingga dalam fungsionalnya sanksi hukum pidana seharusnya menjadi sanksi terakhir yang bersifat terberat.

3. Tujuan Hukum Pidana

Hukum pidana dengan tujuan untuk melindungi masyarakat, sudah tentu menghendaki adanya suatu keamanan, ketertiban dan keadilan. Keamanan dimaksudkan disini adalah agar setiap individu memiliki rasa bebas dari ketakutan akan kemungkinan terjadinya suatu bahaya yang tidak diinginkan. Ketertiban disini adalah merupakan suatu keadaan agar terciptanya hubungan antar individu (orang-perorangan), yang serba teratur dan berlangsung menurut ukuran- ukuran yang seharusnya atau sepatutnya (Putu Sekarwangi Saraswati, 2015, Hal. 145).

Tujuan Hukum Pidana (*strafrechtscholen*) pada umumnya adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia serta melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan segala pertimbangan yang serasi, dari kejahatan/tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak. Dalam proses terwujudnya Tujuan Hukum Pidana ini, dikenal 2 aliran yakni (Takdir, 2013, Hal. 7):

1. Aliran Klasik (*Classieke School*)

Menurut aliran Klasik, tujuan susunan hukum pidana adalah melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara yang sewenang-wenang. Pengikut aliran ini

menganggap bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk menjamin kepentingan hukum individu (perseorangan)

2. Aliran Modern (*Modern School*)

Menurut aliran Modern, tujuan hukum pidana adalah untuk memberantas kejahatan agar kepentingan hukum masyarakat terlindungi.

“Tujuan Hukum Pidana di Indonesia adalah Pengayoman semua kepentingan secara berimbang dan serasi berdasarkan Pancasila yakni antara kepentingan negara, masyarakat dan warga negara sebagai individu yang menjadi penduduk Indonesia”

Dengan demikian jelaslah bahwa, hukum pidana bertujuan untuk sedapat mungkin membina kesadaran umum dalam bersikap tindak yang serasi, baik berdasarkan aspek lahir maupun aspek bathin. Oleh karena dengan sikap tindak yang demikian sajalah kepentingan umum maupun kepentingan perorangan secara langsung dapat terjaga atau terlindungi dari berbagai gangguan peristiwa pidana.

4. Jenis-Jenis Pidana

Pasal 10 KUHP menyatakan jenis pidana, adapun jenis pidana menurut pasal tersebut adalah:

- 1) Pidana Pokok:
 - a. Pidana mati;
 - b. Pidana penjara;
 - c. Pidana kurungan;

- d. Pidana denda;
 - e. Pidana tutupan;
- 2) Pidana Tambahan:
- a. Pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. Perampasan barang-barang tertentu;
 - c. Pengumuman putusan hakim

C. Tinjauan Umum Tentang Pidana

1. Pengertian Pidana

Pidana dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi serta pemberian sanksi hukuman dalam hukum pidana. Moeljatno menjelaskan bahwa istilah hukuman berasal dari kata *straf* dan istilah dihukum berasal dari perkataan *word gestraft*. Maka sebenarnya istilah yang inkonvensional, yaitu pidana untuk kata *straf* dan diancam dengan pidana untuk kata *word gestraft*. Hal ini disebabkan apabila kata *straf* diartikan hukuman, maka kata *straf recht* berarti hukum-hukuman.

Pidana bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan juga sebagai upaya preventif agar tidak terulangnya kejahatan serupa. Pidana dapat benar-benar terwujud apabila beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

- a. Pemberian sanksi pidana oleh pembuat undang-undang;
- b. Pemberian sanksi pidana oleh badan yang berwenang
- c. Pemberian sanksi pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

2. Tujuan Pidana

Dalam mengadili pelaku tindak pidana dengan penjatuhan hukuman, tentunya tidak terlepas dari adanya tujuan pidana yang hendak di capai. Hukum positif di Indonesia belum pernah merumuskan terkait tujuan pidana. Namun sebagai bahan kajian, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional telah menetapkan terkait tujuan pidana pada Buku Kesatu mengenai Ketentuan Umum dalam BAB II dengan judul Pidana, Pidana dan Tindakan.

Tujuan pidana menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu, untuk menimbulkan sarana pencegahan dengan menakut-nakuti masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana serta membuat efek jera bagi pelaku tindak pidana agar tidak melakukan tindak pidana dikemudian hari. Atau untuk memberikan sarana pendidikan serta menciptakan kondisi seperti semula bagi pelaku tindak pidana agar ia menjadi seseorang yang berguna bagi masyarakat.

Tujuan pidana menurut teori-teori pidana (dalam banyak literatur hukum disebut dengan teori hukum pidana/*strafrecht theorien*) berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subjektif tersebut. Teori-teori ini mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut, sehingga ada beberapa macam pendapat mengenai teori pidana ini, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan besar (Sastrawidjaja, 1995, Hal. 27) yaitu:

1. Teori absolut atau teori pembalasan

Menurut teori absolut (*absolutetheorieen*) atau teori pembalasan (*vergeldingstheorien/ retribution theory*), penjatuhan pidana itu dibenarkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan. Menurut teori absolut atau teori pembalasan, penderitaan itu harus dibalas pula dengan penderitaan yang berupa pidana kepada orang yang melakukan kejahatan itu. Ibarat peribahasa yang menyebutkan darah bersabung darah, nyawa bersabung nyawa, hutang pati nyaur pati, hutang lara nyaur lara (si pembunuh harus dibunuh, penganiaya harus dianiaya). Jadi pidana disini tidak dimaksudkan untuk mencapai suatu maksud yang praktis, seperti memperbaiki si penjahat, melainkan pidana disini semata-mata hanya untuk memberikan penderitaan kepada orang yang melakukan kejahatan.

Teori absolut atau teori pembalasan ini timbul pada akhir abad ke-18 yang mempunyai beberapa penganut dengan jalan pikiran masing-masing seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, dan Sthal (Bambang Poernomo, 1978, Hal. 22). Pendapat para sarjana ini bersifat subjektif yaitu pembalasannya ditujukan kepada kesalahan sipembuat karena tercela, serta bersifat objektif bahwa pembalasan itu juga ditujukan kepada perbuatan apa yang telah dilakukan oleh orang tersebut. Berikut adalah dasar pikiran mengenai teori pembalasan ini:

1. Kant mempunyai dasar pikiran bahwa kejahatan itu menimbulkan ketidakadilan, maka ia harus dibalas dengan ketidakadilan pula dan pidana itu merupakan tuntutan mutlak dari hukum dan kesusilaan.
2. Hegel mempunyai dasar pikiran bahwa hukum atau keadilan merupakan kenyataan, maka apabila ada orang yang melakukan kejahatan, itu berarti ia menyangkal adanya hukum atau keadilan dan hal itu dianggap tidak masuk akal. Dengan demikian keadaan yang menyangkal keadilan itu harus dilenyapkan dengan ketidakadilan pula, yaitu dengan menjatuhkan pidana, karena pidana itupun merupakan suatu ketidakadilan.
3. Herbart mempunyai dasar pikiran bahwa apabila orang melakukan kejahatan, berarti ia menimbulkan rasa tidak puas kepada masyarakat. Dalam hal terjadinya kejahatan, maka masyarakat itu harus diberikan kepuasan dengan cara menjatuhkan pidana, sehingga rasa puas dapat dikembalikan lagi
4. Stahl mempunyai jalan pikiran bahwa Tuhan menciptakan Negara sebagai wakil-Nya dalam menyelenggarakan ketertiban hukum didunia, kepada penjahat harus dijatuhi pidana, agar ketertiban hukum itu dipulihkan kembali.

2. Teori relatif atau teori tujuan

Menurut teori relatif (*relative theorien*) atau teori tujuan (*doel theorien/utilitarian theory*), pidana itu bukanlah untuk melakukan pembalasan kepada pembuat kejahatan, melainkan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Jadi dasar pembedaan pidana menurut teori ini terletak pada tujuan pemidanaan itu sendiri.

Mengenai teori tujuan, yang mencari dasar pembedaan dari suatu pidana itu semata-mata pada satu tujuan tertentu, seperti memulihkan kerugian yang ditimbulkan dari suatu kejahatan dan tujuan untuk mencegah agar orang lain tidak melakukan kejahatan. Selanjutnya dalam hukum pidana, teori ini dapat dibagi 2 (dua) yaitu:

1. Teori pencegahan umum (*algemene preventie theorieen*), yaitu yang ingin dicapai dalam hal ini adalah semata-mata untuk membuat jera setiap orang agar tidak melakukan suatu kejahatan
2. Teori pencegahan khusus (*bijzondere preventie theorieen*), yaitu yang ingin dicapai dalam hal ini adalah disamping membuat jera, juga dengan memperbaiki dan dengan membuat penjahatnya itu sendiri tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan itu lagi. Menurut Grolman sebagai penganut teori pencegahan khusus yang menyatakan bahwa, tujuan dari pidana adalah untuk melindungi masyarakat, dengan membuat penjahatnya menjadi tidak berbahaya atau dengan membuat penjahatnya itu menjadi

jera untuk melakukan sesuatu kejahatan kembali (Lamintang & Theo, 2010, Hal. 12–15)

3. Teori gabungan

Teori gabungan (*verenegingstheorien, gemengde theorien*) merupakan gabungan teori dari absolut atau teori pembalasan dengan teori relatif atau teori tujuan. Jadi dasar pembenaran pidana pada teori gabungan meliputi dasar pembenaran pidana dari teori pembalasan dan teori tujuan, yaitu baik terletak pada kejahatannya maupun pada tujuan pidananya. Penganut teori ini antara lain Karl Binding.

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut (Adami Chazawi, 2010, Hal. 162–163):

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat;
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan taat tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

D. Filsafat Pidanaan

Berbicara mengenai filsafat pidanaan maka tidak lepas dari berfikir mendalam tentang dasar-dasar penjatuhan pidana. Hakikat pidanaan adalah pertanggung jawaban pelaku pidana yang dijatuhkan oleh Negara

sebagai organ yang mendapat otoritas dari publik atau rakyatnya. Apabila teori pidana berbicara pada tataran ilmu, penjelasan, dan cara bekerjanya hukum pidana, maka filsafat berbicara lebih mendalam tentang mengapa dijatuhkannya pidana atau dasar-dasar dijatuhkannya pidana (Kurniasih Bahagiati, 2020, Hal. 119)

Sampai saat ini belum terdapat rumusan tentang tujuan pemidanaan dalam hukum positif Indonesia. Sebagai akibat tidak adanya rumusan pemidanaan ini menyebabkan banyak sekali rumusan jenis dan bentuk sanksi pidana yang tidak konsisten dan tumpang tindih. Kebijakan menetapkan sanksi pidana apa yang dianggap paling baik untuk mencapai tujuan, setidaknya mendekati tujuan, tidak dapat dilepaskan dari persoalan pemilihan berbagai alternatif sanksi. Masalah pemilihan berbagai alternatif untuk memperoleh pidana mana yang dianggap paling baik, paling tepat, paling patut paling berhasil atau efektif merupakan masalah yang tidak mudah. Dilihat dari sudut politik kriminal, maka tidak terkendalikannya perkembangan kriminalitas yang semakin meningkat, justru dapat disebabkan oleh tidak tepatnya jenis sanksi pidana yang dipilih dan ditetapkan.

Filsafat pemidanaan memegang posisi strategis dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi. Filsafat pemidanaan berorientasi dan berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Apabila pengertian filsafat pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan

bahwa filsafat pidana mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Menurut M. Sholehuddin bahwa pada hakikatnya filsafat pidana terdapatnya dua fungsi (Mulyadi, 2012, Hal. 54), yaitu :

1) Fungsi fundamental

Fungsi Fundamental merupakan landasan dan asas normatif atau kaidah yang memberikan pedoman, kriteria, atau paradigma tentang masalah pidana dan pidanaan. Cara ini secara formal dan instrinsik bersifat formal dan terkandung didalam setiap ajaran sistem filsafat. Maksudnya, setiap asas yang ditetapkan sebagai prinsip maupun kaidah itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan, dikembangkan, dan diaplikasikan.

2) Fungsi teori

Fungsi teori dalam hal ini merupakan sebagai meta-teori yang bermaksud filsafat pidana tersebut berfungsi sebagai teori yang mendasari serta melatarbelakangi setiap teori-teori pidana.

Diskursus mengenai tujuan pidana telah menjadi isu sentral dalam hukum pidana, karena pidana selalu berkenaan dengan tindakan-tindakan yang apabila tidak dilakukan oleh negara berlandaskan hukum maka akan menjadi tindakan yang bertentangan dengan moral. Oleh karena itulah, filsafat pidana berusaha mencari pembenaran atas tindakan tersebut. (Luh Rina Apriani, 2010, Hal. 8)

E. Anak Dalam Hukum Pidana

1. Pengertian Anak

Anak merupakan sebuah anugerah dari Sang Maha Pencipta di mana dalam dirinya telah tertanam dan melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak sebagai generasi muda yang memiliki potensi dalam diri pribadinya sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, mempunyai ciri serta sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi kehidupan berbangsa dan bernegara untuk masa depan.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus. Anak memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

R.A. Kosnan dalam bukunya menyebutkan bahwa “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”(R.A. Koesnan, 2005, Hal. 113).

Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig heid/inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige under voordij*).

Berikut ini merupakan pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia:

a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dijelaskan mengenai batas kedewasaan yang berbunyi bahwa “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan pernah kawin” dengan demikian, apabila usia seseorang itu belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun tetap ia sudah pernah menikah maka telah dianggap telah dewasa.

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Berdasarkan Pasal 1 angka (5) Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”. Dalam hal ini pengertian anak sangat berbeda-beda karena perkembangan zaman dan perkembangan hukum yang sudah sangat maju dan berkembang dalam kehidupan.

**c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak**

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindung Anak, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

**d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak**

Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana “seseorang yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun, namun masih di bawah 18 (delapan belas) tahun yang mana ada dugaan bahwa ia melakukan kejahatan.”

e. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Berdasarkan pasal 330 KUHPerdata “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa”

2. Hak dan Kewajiban Anak

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah ikut meratifikasi Konveksi Hak-Hak Anak atau *Convention On The Right of The Child* pada tanggal 20 November 1989 dengan dikeluarkannya Keputusan

Presiden Nomor 36 tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi HakHak Anak) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Sebagai negara yang telah meratifikasi KHA sudah seharusnya KHA diletakan sebagai salah satu sumber hukum dalam pembentukan peraturan perundang- undangan yang terkait dengan Anak, hal ini mempunyai arti bahwa seluruh Anak di Indonesia tanpa terkecuali mempunyai hak untuk mendapatkan perindungan dari negara, termasuk didalamnya Anak yang berhadapan dengan hukum baik dalam posisi sebagai pelaku, korban, maupun saksi (Nonot Suryono, 2012, Hal. 1).

Dalam konsideran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah disebutkan bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab, maka dengan demikian anak perlu mendapat sebuah kesempatan yang seluas-luasnya untuk berkembang dan tumbuh secara optimal, baik dari segi fisik, mental ataupun sosial, serta berakhlak mulia. Dengan demikian, perlunya upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, hak yang dapat diperoleh seorang anak dapat di klasifikasikan ke dalam 4 (empat) kategori (Romdoni & Saragih, 2021, Hal. 69) antara lain:

- a. Hak untuk kelangsungan hidup, ialah hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi serta perawatan sebaik-baiknya;
- b. Hak terhadap perlindungan, ialah hak-hak yang tercantum dalam konvensi hak anak seperti hak perlindungan diri dari diskriminasi, tindak kekerasan serta keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi;
- c. Hak untuk tumbuh kembang, ialah hak-hak yang meliputi segala bentuk pendidikan dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral serta sosial anak; dan
- d. Hak untuk berpartisipasi, ialah hak hak yang berkaitan dengan hak nya untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Keempat hak anak yang dideklarasikan dalam konvensi anak bertujuan untuk memastikan agar seluruh anak dapat tumbuh dengan sehat, memperoleh pendidikan yang layak, dilindungi, menyatakan pendapat dan mendapat perlakuan yang adil.

Dalam melindungi hak anak, anak juga memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru serta yang lebih tua agar anak mempunyai budaya tertib, sopan, dan berbudi pekerti yang luhur mampu menghargai dan menghormati orang yang lebih tua.
- b. Menyayangi, mampu memberi kasih sayang dan melindungi adik, teman, dengan mencintai keluarga dan masyarakat.
- c. Menunaikan ibadah sesuai ajaran agama yang dianut atau yang sesuai bimbingan agama orang tua.
- d. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

3. Masa Perkembangan Anak

Proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang dapat digolongkan berdasarkan pada paralelitas perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak. Perkembangan anak dapat digolongkan menjadi ke dalam 3 (tiga) fase, ialah (Soetedjo & Melani, 2017, Hal. 7–9):

1. Fase Pertama

Fase pertama adalah dimulainya pada usia 0 tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun yang bisa disebut sebagai masa anak kecil dan masa anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, pengembangan fungsi - fungsi tubuh, perkembangan kehidupan

emosional, bahasa bayi dan arti bahasa bagi anak - anak, masa kritis (trozalter) pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak.

2. Fase kedua

Fase kedua adalah dimulai pada usia 7 sampai 14 tahun disebut sebagai masa kanak - kanak, di mana dapat digolongkan ke dalam 2 periode, yaitu:

- a. Masa anak sekolah Dasar mulai dari usia 7 sampai 12 tahun adalah periode intelektual. Periode intelektual ini adalah masa belajar awal dimulai dengan memasuki masyarakat diluar keluarga, yaitu lingkungan sekolah, kemudian teori pengamatan anak dan hidupnya perasaan, kemauan serta kemampuan anak dalam berbagai macam potensi, namun masih bersifat tersimpan atau masa latensi (masa tersembunyi).
- b. Masa remaja/prä - pubertas atau pubertas awal yang dikenal dengan sebutan periode pueral. Pada periode ini terdapat kematangan fungsi jasmaniah ditandai dengan berkembangnya tenaga fisik yang melimpah - limpah yang menyebabkan tingkah laku anak kelihatan kasar, canggung, berandal, kurang sopan, liar dan lain - lain. Sejalan dengan berkembangnya fungsi jasmaniah, perkembangan intelektual pun berlangsung sangat intensif sehingga minat pada pengetahuan dan pengalaman baru pada dunialuar sangat besar terutama yang bersifat kongkrit,

karenanya anak puber disebut sebagai fragmatis atau utilitas kecil, dimana minatnya terarah pada kegunaan-kegunaan teknis.

3. Fase Ketiga

Fase ketiga adalah dimulai pada usia 14 sampai 21 tahun, yang dinamakan masa remaja dalam arti luas sebenarnya yaitu fase pubertas dan adolescent, dimana terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa. Masa remaja atau masa pubertas bisa dibagi

dalam 4 (empat) fase, yaitu :

- a. Masa awal pubertas, disebut pula sebagai masa pueral/pra pubertas.
- b. Masa menentang kedua, fase negatif, trozalter kedua, periode verneinung.
- c. Masa pubertas sebenarnya, mulai kurang lebih 14 tahun. Masa pubertas pada anak wanita pada umumnya berlangsung lebih dari pada masa pubertas anak laki - laki.
- d. Fase *adolescent* mulai kurang lebih usia 17 tahun sampai sekitar usia 19 sampai 21 tahun.

Fase ketiga ini mencakup point c dan d diatas. Di dalam periode ini terjadi perubahan - perubahan besar. Perubahan besar yang dialami anak membawa pengaruh pada sikap dan tindakan kearah lebih agresif sehingga pada periode ini banyak anak - anak dalam bertindak dapat digolongkan ke dalam tindakan yang menunjukkan

kearah gejala kenakalan anak yang menyebabkan seorang anak melakukan sebuah tindak pidana.

F. Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana

1. Pengertian Pidana Anak

Dalam hal anak terlibat dengan kasus hukum pada dasarnya tindak pidana anak adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengkategorikannya sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Sistem Peradilan Anak merupakan pedoman penegak hukum dalam mengambil keputusan untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana. Pemidaan anak harus mengutamakan kepentingan terbaik anak. Dalam undang-undang diatur bahwa seorang anak dapat diancam pidana penjara paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana orang dewasa, hal ini diatur di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pidana anak merupakan sebuah kenakalan yang dilakukan oleh anak atau dapat dikatakan dengan *Juvenile Delinquency*. *Pengertian Juvenile*

Delinquency secara etimologis penjabarannya dapat diketahui dari kata *Juvenile* dan arti kata *Delinquency*. *Juvenile* memiliki arti yang sama dengan *young person* (orang yang muda), *youngster* (masa muda), *youth* (kaum muda), *child* (anak-anak), ataupun *adolescent* (remaja). Adapun *Delinquency* adalah tindakan atau perbuatan (*act*) yang dilakukan oleh anak, di mana jika tindakan atau perbuatan itu dilakukan oleh orang dewasa merupakan suatu kejahatan.

Delinquency memiliki dua bentuk, yaitu (Setya Wahyudi, 2011, Hal. 29):

1. *Criminal delinquency offence*

Criminal delinquency offence atau *juvenile crime*, contohnya, pembunuhan, perampokan, sergapan dan pencurian. Status *delinquency offence*, seperti pembolosan, meninggalkan rumah, terbiasa menentang perintah yang sah menurut hukum dan layak dari suatu orangtua, wali, atau penjaga/wali; tak mau patuh, tidak dapat dikendalikan, atau perilaku yang tak terkendalikan dan pelanggaran hukum minum minuman keras.

2. *Status delinquency offence*.

Di beberapa negara, perilaku status *delinquency offence* diserahkan kepada lembaga pembina kesejahteraan anak, namun ada pula yang diserahkan kepada lembaga Pembina kesejahteraan anak, namun ada pula yang diserahkan untuk dihadapkan pada sistem peradilan pidana anak. *Delinquency*

juga berarti *doing wrong*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, criminal, pelanggar aturan, pembuat rebut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila dan lain lain.

Menurut Romli Atmasasmita *Juvenile Delinquency* adalah: setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan. (Romli Atmasasmita, 1983, Hal. 40)

Berdasarkan yang telah diuraikan sebelumnya maka kategori perilaku anak yang membuatnya berhadapan dengan hukum adalah tindakan yang tergolong dalam penjelasan mengenai *Juveline Delinquency*.

2. Jenis Pidana dan Tindakan Bagi Anak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan anak dapat dijatuhkan pidana ialah pidana pokok dan pidana tambahan atau tindakan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan:

a. Pidana Pokok

(1) Pidana Pokok bagi anak terdiri atas:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:

- 1) Pembinaan di luar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan.
- c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. Penjara
- b. Pidana Tambahan
- (2) Pidana Tambahan terdiri atas:
- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.
- c. Tindakan
- Terdapat beberapa tindakan yang dapat diberikan/dikenakan kepada anak sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyebutkan bahwa:
- (1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
- a. Pengembalian kepada orang tua/wali;
 - b. Penyerahan kepada seseorang;
 - c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
 - d. Perawatan di LPKS;
 - e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;

- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

Anak pelaku tindak pidana, mendapatkan sanksi pidana sesuai dengan pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menegaskan bahwa sanksi pidana penjara yang dijatuhkan untuk anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman hukuman yang dilakukan oleh orang dewasa.

G. Perlindungan Anak

1. Pengertian Perlindungan Anak

Indonesia sebagai negara hukum sudah sepatutnya memberikan perhatian khusus dalam perlindungan anak, karena dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sudah diatur ketentuan mengenai perlindungan anak yang dirumuskan dalam Pasal 28 B ayat (2) yang menyatakan bahwa “Setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan atas kekerasan dan diskriminasi”. Oleh karenanya penanganan masalah hukum anak harus dibedakan dengan orang dewasa, karena anak bukan miniatur orang dewasa, dan anak memiliki karakteristik tersendiri sehingga harus diperlakukan secara berbeda dari orang dewasa. Anak haruslah diberikan pengawasan dan perlindungan lebih baik bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, namun juga kepada anak yang melakukan tindak pidana. Pembinaan dalam rangka meningkatkan kesadaran terhadap tertib hukum, salah satu upayanya

yaitu dengan memberikan perlakuan dan perlindungan dengan proses khusus dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum.

Menurut Arif Gosita dalam bukunya, bahwa perlindungan anak adalah sebuah usaha yang menciptakan kondisi agar dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Dengan demikian, perlindungan anak perlu diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan, bernegara dan bermasyarakat. Pada dasarnya usaha perlindungan anak terdapat dalam berbagai bidang kehidupan untuk kepentingan anak dan mempunyai dampak positif pada orang tua. (Arif Gosita, 2005, Hal. 12)

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan kewajiban bagi kita semua mengingat anak sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki peranan strategis dalam mewujudkan cita-cita bangsa, oleh sebab itu anak harus mendapatkan pembinaan dan perlindungan sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak termasuk kelompok yang rentan terhadap terjadinya suatu tindak pidana baik sebagai korban, saksi, maupun sebagai pelaku dari suatu tindak pidana.

2. Tujuan Perlindungan Anak

Tujuan dari perlindungan anak disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Salah satu

bentuk perlindungan anak adalah dengan terwujudnya kepastian hukum bagi anak. Arif Gosita mengatakan bahwa Kepastian hukum sebagai sarana untuk mencegah diskriminasi terhadap anak yang tentunya akan berakibat negatif terhadap anak itu sendiri (Arif Gosita, 2004, Hal. 19).

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara. Pasal 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menentukan:

“Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan Anak”

Dengan demikian yang mengusahakan untuk memberikan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Setiap warga negara ikut bertanggung jawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak itu sendiri.

Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan mengupayakan agar setiap hak sang anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya yang secara sederhana menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar supaya mereka bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Hakikat perlindungan anak sendiri dapat dibedakan menjadi dua bagian, yang dimana kedua bagian tersebut merupakan unsur inti dalam perlindungan anak. Adapun kedua bagian yang maksud adalah (Said, 2018, Hal. 145):

- 1) Perlindungan anak yang bersifat yuridis, mencakup:
 - a. Perlindungan dalam bidang hukum publik; dan
 - b. Perlindungan dalam bidang hukum keperdataan.
- 2) Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi:
 - a. Perlindungan dalam bidang sosial;
 - b. Perlindungan dalam bidang kesehatan; dan
 - c. Perlindungan dalam bidang pendidikan.

Perlindungan anak dimaknai pula sebagai usaha untuk pencegahan, rehabilitasi dan pemberdayaan terhadap anak, sehingga anak terlepas dari perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan penelantaran. Berbagai usaha tersebut tidak lain adalah sebagai jaminan atas kelangsungan anak agar dapat hidup dan berkembang secara normal, baik fisik, mental dan sosialnya.

H. Anak Dalam Sistem Pemasarakatan

1. Pengertian Sistem Pemasarakatan

Ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan bahwa Sistem Pemasarakatan merupakan suatu tatanan tentang arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan sebuah kualitas pribadi Warga Binaan Pemasarakatan agar lebih menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali dengan baik

di lingkungan masyarakat, agar dapat kembali berperan aktif dalam pembangunan, serta dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab.

Sistem Pemasyarakatan menekankan dengan aspek pembinaan yang secara menyeluruh, yang dimaksud ialah tahanan, narapidana/warga binaan pemasyarakatan berhak memperoleh pembinaan rohani dan jasmani serta terjaminnya hak-hak mereka seperti untuk menjalankan ibadah, berhubungan dengan pihak luar seperti keluarga ataupun pihak lainnya, serta mendapatkan informasi dan hak-hak lainnya yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai hak warga binaan pemasyarakatan.

Muladi berpendapat bahwa pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang sering disebut *theurapetics procces*, yakni membina narapidana dalam arti menyembuhkan seseorang yang tersesat hidupnya karena kelemahan-kelemahan tertentu (Muladi, 2002, Hal. 24). Pembinaan narapidana menurut sistem pemasyarakatan terdiri dari pembinaan didalam lembaga yang meliputi pendidikan agama; kesenian; kepramukaan; latihan kerja; asimilasi, sedangkan pembinaan di luar lembaga antara lain bimbingan selama terpidana mendapat pidana bersyarat; penelitian kemasyarakatan.

2. Filosofis Pemasyarakatan

Secara filosofis pemasyarakatan merupakan sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofi Retributif

(pembalasan), Deterrence (penjeraan), dan Resosialisasi. Dengan kata lain, pemidanaan tidak ditujukan untuk membat derita sebagai bentuk pembalasan, tidak untuk membuat jera dengan penderitaan, juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya (*reintegrasi*). (Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M. HH- OT. 02.02 Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Direktorat Jendral Pemasyarakatan, 2009. Hlm 11)

Munculnya konsep pemasyarakatan pada dasarnya terkait dengan adanya dorongan untuk pelaksanaan pembinaan yang lebih manusiawi dan melindungi hak-hak atas terpidana. Hal tersebut bahkan telah di formalisasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1955 dalam bentuk Standart Minimum Rules for the Treatment of Prisoners. Munculnya konsep pemasyarakatan inilah yang menjadi penanda dalam peralihan sistem pemidanaan Indonesia dari sistem pemenjaraan yang dalam praktiknya lebih menekankan sentiment penghukuman (*punitive sentiment*) atau pembalasan (*retributive*).

Pelaksanaan pembimbingan dan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan dilakukan oleh petugas fungsional khusus yaitu petugas pemasyarakatan. Dengan demikian pelaksanaan pemasyarakatan menuntut profesionalitas sumberdaya manusia yang akan memahami dengan baik tujuan pemasyarakatan dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut, serta untuk menghindari perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi. Selain itu dalam melaksanakan pembimbingan dan pembinaan diperlukan pula kerjasama dengan instansi pemerintah terkait serta lembaga kemasyarakatan untuk menunjang efektifitas.

Pemasyarakatan memperlihatkan komitmen dalam upaya merubah kondisi terpidana melalui proses pembinaan dan memperlakukan dengan sangat manusiawi melalui perlindungan dan pemenuhan hak-hak terpidana. Komitmen ini secara eksplisit ditegaskan dalam Undang-undang bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas; pengayoman; persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-rang tertentu.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 juga menegaskan bahwa setiap narapidana memiliki hak sebagai berikut:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaanya;

- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukann;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjeang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan pembimbingan dan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan dilakukan oleh petugas fungsional khusus yaitu petugas pemasyarakatan. Dengan demikian pelaksanaan pemasyarakatan menuntut profesionalitas sumberdaya manusia yang akan memahami dengan baik tujuan pemasyarakatan dan bagaimana cara mencapai

tujuan tersebut, serta untuk menghindari perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi. Selain itu dalam melaksanakan pembimbingan dan pembinaan diperlukan pula kerjasama dengan instansi pemerintah terkait serta lembaga kemasyarakatan untuk menunjang efektifitas.

3. Warga Binaan Pemasyarakatan

Warga binaan ialah narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dapat diketathui bahwa:

- a. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.
- b. Anak Didik Masyarakat:
 - 1) Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
 - 2) Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada nagara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
 - 3) Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga Pemasyarakatan anak paling lama sampai berumus 18 (delapan belas) tahun.

- c. Klien Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Klien seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.

4. Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Berdasarkan pasal 1 ayat (20) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. LPKA merupakan bentuk perubahan nomenklatur dari Lembaga Pemasarakatan Anak. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak maka setiap Lembaga Pemasarakatan Anak harus melakukan perubahan sistem menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak paling lama 3 (tiga) tahun. Disamping itu di dalam pasal 105 disebutkan pula mengenai kewajiban kementerian yang menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di bidang hukum untuk wajib membangun LPKA di setiap Provinsi.

5. Pembinaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Pada hakikatnya pola sistem pemasarakatan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan telah banyak mengadopsi *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (SMR). Salah satu konsep pemasarakatan yang merujuk pada SMR dapat dilihat dari tujuan akhir pemasarakatan, dimana pembinaan dan pembimbingan terhadap narapidana dan anak pidana mengarah pada integrasi kehidupan di dalam masyarakat. Dalam konsideran UU No. 12 Tahun

1995 juga jelas disebutkan bahwa penerimaan kembali oleh masyarakat serta keterlibatan narapidana dalam pembangunan merupakan akhir dari penyelenggaraan pemasyarakatan. Proses pembinaan yang berlaku dalam sistem pemasyarakatan mengedepankan prinsip pengakuan dan perlakuan yang lebih manusiawi dibandingkan dengan sistem penjarahan yang mengedepankan balas dendam dan efek jera.

Muladi dan Barda Nawawi mengemukakan bahwa perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan tidak dapat dilepaskan dari apa yang sebenarnya tujuan atau dasar pemikiran dari peradilan anak (*juvenile justice*) itu sendiri yang bertolak dari dasar pemikiran baru yang dapat ditentukan apa dan bagaimana hakikat wujud dari perlindungan hukum yang sifatnya diberikan kepada anak. Tujuan dan dasar pemikiran dari peradilan anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial. Kesejahteraan atau kepentingan anak berada di bawah kepentingan masyarakat, tetapi justru harus dilihat bahwa mendahulukan atau mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan anak itu pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha mewujudkan kesejahteraan sosial.

Pembinaan anak didik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) berdasarkan sistem pemasyarakatan, yang di dalam pelaksanaannya berpedoman pada 10 (sepuluh) prinsip kemasyarakatan, sebagaimana yang terutang dalam BAB IV Lampiran Keputusan

Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02 – PK. 04.10

Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, yaitu :

- a. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjelaskan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
- b. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan. Ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan anak didik pada umumnya, baik yang berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami oleh narapidana dan anak didik hanya dibatasi kemerdekaannya untuk leluasa bergerak di dalam masyarakat bebas.
- c. Berikan bimbingan (bukan penyiksaan) supaya mereka bertobat. Berikan kepada mereka pengertian mengenai norma-norma hidup dan kegiatan kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya.
- d. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana. Salah satu cara diantaranya agar tidak mencampurbaurkan narapidana dengan anak didik, yang melakukan tindak pidana berat dengan yang ringan.
- e. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan Bergeraknya para narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari

masyarakat. Perlu ada kontrak dengan masyarakat yang terjelma dengan bentuk kunjungan hiburan ke LPKA dan RUTAN oleh anggota-anggota masyarakat bebas dan kesempatan yang lebih banyak untuk berkumpul bersama sahabat dan keluarganya.

- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar sebagai waktu. Juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi keperluan jawatan atau kepentingan negara kecuali pada waktu tertentu saja. Pekerjaan yang terdapat di masyarakat, dan yang menunjang pembangunan, seperti meningkatkan industri kecil dan produksi pangan.
- g. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi disamping meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada mereka disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan agama yang dianutnya.
- h. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit yang perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya adalah merusak dirinya, keluarganya dan lingkungannya, kemudian dibina dan dibimbing ke jalan

yang benar. Selain itu mereka harus diperlakukan sebagai manusia biasa yang memiliki harga diri agar tumbuh kembali kepribadiannya yang percaya akan kekuatan sendiri.

- i. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu.
- j. Untuk pembinaan dan bimbingan para narapidana dan anak didik, maka disediakan sarana yang diperlukan.

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan:

“Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan”

Pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilakukan oleh petugas pemasyarakatan yang terdiri atas:

- a. Pembina Pemasyarakatan

Pembina pemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Lapas

- b. Pengaman Pemasyarakatan

Pengaman pemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pengamanan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Lapas

c. Pembimbing Kemasyarakatan

Pembimbing kemasyarakatan ialah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembimbingan klien di BAPAS.

Pembinaan terhadap Narapidana berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan tentang 3 (tiga) tahap pembinaan narapidana yaitu:

a. Tahap Awal

Pembinaan tahap awal dilaksanakan di Lapas. Bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (satu per tiga) masa pidana. Pembinaan tahap awal meliputi:

1. Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama satu (1) bulan;
2. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
3. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian
4. Penilaian pelaksana program pembinaan tahap awal

b. Tahap Lanjutan

Pembinaan tahap lanjutan dilaksanakan di Lapas, meliputi:

- 1) Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $1/2$ (satu per dua) dari masa pidana;
- 2) Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai $2/3$ (dua per tiga) masa pidana.

Pembinaan tahap lanjutan meliputi:

- 1) Perencanaan program pembinaan lanjutan;
- 2) Pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
- 3) Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
- 4) Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

c. Tahap Akhir

Pembinaan di tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Pembinaan tahap akhir meliputi:

- 1) Perencanaan program integrasi
- 2) Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir

Dalam hal narapidana tidak memenuhi syarat – syarat tertentu pembinaan tahap akhir narapidana yang bersangkutan tetap dilaksanakan di Lapas.

6. Pemindahan Warga Binaan Pemasyarakatan

a. Alasan Pemindahan Warga Binaan Pemasyarakatan

Pasal 86 ayat (1) UU SPPA mengatur bahwa, anak yang belum selesai menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (“LPKA”) dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan pada dasarnya narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan dapat dipindahkan dari satu Lembaga Pemasyarakatan ke Lembaga Pemasyarakatan lain untuk kepentingan:

- 1) Pembinaan;
- 2) Keamanan dan Ketertiban;
- 3) Proses Peradilan, dan
- 4) Lainnya yang dianggap perlu.

Dalam hal proses pemindahan narapidana dari satu Lembaga Pemasyarakatan ke Lembaga Pemasyarakatan lain dilakukan karena terdapat beberapa alasan/faktor antara lain (Catur Budi Fatayatin & Rachmat Prio Sutardjo, 2020, Hal. 13):

- 1) Pemindahan narapidana karena faktor pembinaan adalah pemindahan yang dilakukan diantaranya seperti:
 - a. Atas dasar permohonan dari narapidana itu sendiri, keluarga, pengacara atau Yayasan, karena berbagai

- alasan di antaranya untuk mendekatkan diri dengan keluarga tersebut.
- b. Untuk menjalani program pembinaan kemandirian lainnya yang tidak terdapat di Lapas A tetapi program pembinaan kemandirian tersebut terdapat di Lapas B, maka narapidana bersangkutan harus di pindahkan
 - c. Alasan lainnya yang bersifat pembinaan narapidana.
- 2) Pemindahan narapidana karena faktor keamanan adalah pemindahan narapidana yang melakulan atau diinkasi akan melakukan gangguan keamanan dan ketertiban diantaranya seperti:
- a. Narapidana melakukan atau menjadi aktor, provokator dan ikut dalam kerusuhan di Lapas/Rutan/Cabrutan.
 - b. Ada indikasi akan terjadi kerusuhan dalam Lapas/Rutan/Cabrutan tersebut.
 - c. Alasan lainnya yang bersifat keamanan dan ketertiban.
- 3) Pemindahan narapidana karena faktor proses peradilan adalah pemindahan yang dilakukan antara lain karena:
- a. Kedudukan Lapas dan Rutan/Cabrutan tidak memberikan kemudahan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap narapidana/tahanan, baik sebagai saksi maupun sebagai terdakwa;
 - b. Untuk melaksanakan rekonstruksi;

c. Penyidangan perkaranya yang lain di pengadilan.

4) Pemindahan narapidana atas dasar alasan lain yang dianggap perlu adalah pemindahan yang dilakukan antara lain karena:

- a. Karena kondisi over kapasitas Lapas
- b. Pemindahan untuk menjalani proses pidana dari Rutan/Cab Rutan Ke Lapas
- c. Karena adanya musibah bencana alam seperti : Banjir, Gempa, dll.

b. Syarat dan Izin Pemindahan Warga Binaan Pemasyarakatan

Syarat pemindahan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- 1) Terdapat izin pemindahan tertulis dari pejabat yang berwenang;
- 2) Dilengkapi dengan berkas-berkas pembinaan; dan
- 3) Hasil pertimbangan Tim Pengamat Pemasyarakatan (“TPP”).

Perihal izin pemindahan Warga Binaan Pemasyarakatan diberikan oleh:

- 1) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Kakanwil”) setempat, dalam hal pemindahan dalam satu wilayah kerja kantor wilayah (“kanwil”) yang bersangkutan;

- 2) Direktur Jenderal Pemasyarakatan (“Ditjen Pemasyarakatan”) dalam hal pemindahan antar wilayah kerja kanwil;
- 3) Dalam keadaan darurat, izin pemindahan dapat diberikan secara lisan melalui sarana telekomunikasi. Paling lambat dalam waktu 2x24 jam setelah permohonan lisan diajukan harus dilengkapi dengan permohonan tertulis, untuk mendapat izin pemindahan tertulis

c. Pelaksanaan Pemindahan Warga Binaan Pemasyarakatan

Pelaksanaan pemindahan narapidana diatur dalam Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi:

- 1) Pemindahan Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan dari satu LAPAS ke LAPAS lain dapat dilakukan dengan menggunakan sarana transportasi darat, laut, atau udara.
- 2) Pemindahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang membutuhkan waktu bermalam dalam perjalanan harus menginap di LAPAS atau RUTAN terdekat.
- 3) Pemindahan dilaksanakan pada hari kerja, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan setiap saat dengan tetap memperhatikan faktor keamanan.
- 4) Pemindahan Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan wajib menggunakan kendaraan khusus atau alat angkut lain yang memenuhi syarat keamanan.

Pengawasan pemindahan dilaksanakan paling sedikit oleh dua orang petugas masyarakat. Dalam hal pelaksanaan pemindahan memerlukan penanganan khusus dapat meminta bantuan pihak kepolisian. Pengawasan dilakukan dengan tetap memperhatikan faktor kemanusiaan. Petugas masyarakat harus dilengkapi dengan surat tugas dan perlengkapan pengamanan yang diperlukan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 52 ayat (1), (2), (3), dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat